



P U T U S A N

No. 1070 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SELURUH AHLI WARIS DARI ALM. H. ASMAR BIN H. RIDUAN ENDON, diwakili oleh Ali Yusuf, SH., bertempat tinggal di Kompleks TNI AD RT. 002/06, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Ali Darma Utama, SH., MH., Advokat, beralamat di Jl. Ciliwung No. 109-D Cililitan, Jakarta Timur 13640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM cq. DIREKTUR JENDERAL PENGAIRAN**, berkedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Agoes Widjanarko, M.I.P., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Salmiani, SH., MH., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2012,
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II**, berkedudukan di Jatiluhur, yang diwakili oleh Eddy A. Djajadiredja, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada I.S. Budi Satrijo, SH., dan kawan-kawan, Bagian Hukum Perum Jasa Tirta II, beralamat di Jl. Lurah Kawi No. 1, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2012,
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq. DINAS**

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1070 K/Pdt/2013



**PEKERJAAN UMUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA cq. SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM
JAKARTA TIMUR,**

- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR
PROVINSI JAWA BARAT cq. DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BEKASI cq. SUKU DINAS PEKERJAAN
UMUM TATA AIR BEKASI,**

para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/para
Terbanding;

d a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq. WALIKOTA
JAKARTA TIMUR cq. KECAMATAN CAKUNG cq.
KELURAHAN CAKUNG BARAT,**
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq. WALIKOTA
JAKARTA TIMUR cq. KECAMATAN CAKUNG cq.
KELURAHAN CAKUNG TIMUR,**
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq. WALIKOTA
JAKARTA TIMUR cq. SUDIN KOPERASI UMKM DAN
PERDAGANGAN JAKARTA TIMUR,**
- 4. Sdr. ABDUL WASIK,** bertempat tinggal di Jl. Inspeksi Kayu
Tinggi RT. 009/03, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur,
- 5. Sdr. MUNAJI,** bertempat tinggal di Jl. Inspeksi Kayu Tinggi
RT. 009/03, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur,
- 6. Sdr. TAIK,** bertempat tinggal di Jl. H. Sikmat RT. 004/04,
Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
- 7. Sdr. SUJAI,** bertempat tinggal di Jl. H. Sikmat RT. 004/04,
Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
- 8. Sdr. ABDUL KAHFI,** bertempat tinggal di Jl. H. Sikmat
RT. 004/04, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur,



9. **Sdr. MADROI**, bertempat tinggal di Jl. H. Sikmat RT. 004/04, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
10. **Sdr. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jl. H. Sikmat RT. 004/04, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
11. **Sdr. SALAM**, bertempat tinggal di Jl. Inspeksi Pam RT. 011/07, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
12. **Ibu FATIMA**, bertempat tinggal di Jl. Inspeksi Pam RT. 011/07, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
13. **Sdr. NUR**, bertempat tinggal di Jl. Inspeksi Pam RT. 011/07, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
14. **Sdr. HOSEN**, bertempat tinggal di Jl. Inspeksi Pam RT. 011/07, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
15. **Sdr. BEHRAWI**, bertempat tinggal di Jl. Inspeksi Pam RT. 011/07, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,

para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan XV/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV/para Terbanding dan Turut Tergugat I sampai dengan XV/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah seluruh Ahli Waris dari Almarhum H. Asmar bin H. Riduan Endon sesuai dengan Surat Keterangan Waris tertanggal 20 Juli 2005;
2. Bahwa Penggugat memiliki dua bidang tanah dengan luas seluruhnya 7.175 M², sebagiannya terkena proyek pembuatan kali Saluran Bekasi



Tengah tahun 1967 dan jalan paralel kali Saluran Bekasi Tengah tersebut, yang terletak di Cakung Timur dan Cakung Barat, yaitu:

- Tanah Girik C. 2955 Blok/Persil 34 SI milik H. Asmar bin H. Endon yang terletak di RT. 009/03, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan pecahannya;

Sebelah Timur berbatasan dengan got dan jalan setapak;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mansur;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Cakung Cilincing;

- Tanah Girik No. 1372 Jawa Barat milik H. Asmar bin H. Endon, batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan pecahannya;

Sebelah Timur berbatasan dengan selokan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan pecahannya, Mansur, Pr. Ganap, Napsin, Gatum;

Sebelah Barat berbatasan dengan sawah, Pr. Namah, Harun, Nasinah, H. Sailan;

Lokasi Cakung Barat yang terkena proyek, yaitu terletak di RT. 011/07 dan RT. 004/04, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pecahannya;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Cakung Cilincing;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pecahannya;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pengairan;

3. Bahwa keseluruhan ahli waris ini belum menerima uang ganti rugi dari Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau dari Tergugat IV atas pembebasan sebagian tanahnya sehubungan dengan proyek pembuatan kali Saluran Bekasi Tengah P.r.0-P.r.114 pada tahun 1967 dan pembuatan jalan paralel kali Saluran Bekasi Tengah berikut turutannya tersebut;
4. Bahwa Penggugat selaku pemilik yang syah atas sebidang tanah girik seluas 2.869 Ha, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah DKI Jakarta Raya No. C.2955. persil 34 SI atas nama H. Asmar bin H. Riduan Endon yang sebagiannya terkena proyek pembuatan kali tersebut pada butir 1 di atas, dengan surat tertanggal 7 Januari 2002 telah menanyakan kepada



Tergugat II, antara lain tentang luas tanah yang dibebaskan dan uang ganti ruginya;

5. Bahwa Penggugat mendapat penjelasan dari Tergugat II melalui surat No. 1/282/2005 tanggal 31 Agustus 2005, antara lain:

- Tanah H. Asmar bin H. Ridwan Endon dimaksud telah dibebaskan dalam rangka pembuatan Saluran Bekasi Tengah P.r.0-P.r.114 pada tahun 1967 oleh Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Seksi Bekasi dan tercatat dalam Daftar Inventarisasi Barang (DIB) No. 21.3.05.A1/1.01.02.02.001/027;
- Berdasarkan Data Pembebasan pada tahun 1967 tanah atas nama H. Asmar bin H. Ridwan Endon sudah menerima ganti rugi pembebasan dan tercantum dalam daftar pembebasan No. 107;

Penjelasan Tergugat II tersebut di atas bertentangan dengan kenyataan, karena Penggugat belum pernah menerima uang ganti rugi tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum lebih lanjut tentang uang ganti rugi pembebasan tanah *a quo*, Penggugat pada tanggal 24 Juni 2008 telah menggugat Tergugat II secara perdata dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara No. 177/Pdt.G/2008/PN.Jak.Tim. tanggal 24 Juni 2008;

7. Bahwa dalam sidang perkara No. 177/Pdt.G/2008/PN.Jak.Tim. tanggal 24 Juni 2008 tersebut, terungkap bahwa Daftar Pembebasan No. 107 tersebut pada butir 5 (lima) di atas bukan bukti pembayaran ganti rugi atau berita acara pembayaran ganti rugi pembebasan tanah, melainkan hanya nomor unit peta lokasi;

8. Bahwa dari sidang perkara No. 177/Pdt.G/2008/PN.Jak.Tim. tanggal 24 Juni 2008 tersebut, yaitu dalam acara Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, diperoleh bukti dan fakta bahwa selain kali Saluran Bekasi Tengah P.r.0-P.r.114 terbukti pula adanya jalan umum dari penggunaan lahan milik Penggugat oleh beberapa warga;

9. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum No. 177/Pdt.G/2008/PN.Jak.Tim. tanggal 24 Juni 2008 tersebut telah memutuskan dengan amar putusan antara lain gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

10. Bahwa Tergugat II telah dengan jelas dan terang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau sekurang-kurangnya telah membiarkan



orang lain yaitu Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah dengan cara mendirikan bangunan liar di atas tanah Penggugat;

11. Bahwa Tergugat II sebenarnya telah melakukan tegoran-tegoran untuk pembongkaran bangunan liar tersebut pada butir 10 di atas, tetapi sampai gugatan ini dilayangkan belum ada pembongkaran;

12. Bahwa dengan adanya bangunan liar yang didirikan oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV tersebut telah sangat merugikan Penggugat karena bangunan-bangunan liar tersebut telah menghalangi bahkan menutup akses jalan menuju bagian sisa tanah Penggugat yang tidak terkena proyek pembuatan Saluran Bekasi Tengah P.r.0 - P.r.114 pada tahun 1967 dan pembuatan jalan paralel kali Saluran Bekasi Tengah tersebut, sehingga sisa tanah yang tidak terkena proyekpun tidak bisa dimanfaatkan oleh Penggugat;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV belum melakukan pembayaran uang ganti rugi pembebasan tanah dalam rangka pembuatan Saluran Bekasi Tengah P.r.0-P.r.114 pada tahun 1967 dan pembuatan jalan paralel kali Saluran Bekasi Tengah tersebut sehingga sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, yaitu:

- Kerugian Materiil:

Penggugat belum menerima uang ganti rugi pembebasan tanah dalam rangka pembuatan Saluran Bekasi Tengah P.r.0-P.r.114 tahun 1967 dan pembuatan jalan paralel kali Saluran Bekasi Tengah, jika dihitung berdasarkan NJOP atas tanah *a quo* sekarang adalah Rp1.032.000,-/M², maka Kerugian Materiil Penggugat sebesar: 7.175 m² x Rp1.032.000/m²Rp7.404.600.000,-

- Kerugian Immateriil:

Penggugat belum menerima uang ganti rugi pembebasan tanah dalam rangka pembuatan Saluran Bekasi Tengah P.r.0-P.r.114 tahun 1967 dan pembuatan jalan paralel kali Saluran Bekasi Tengah



menyangkut tanah *a quo*, sehingga Penggugat merasakan Kerugian
ImmateriilRp5.000.000.000,-
Total KerugianRp12.404.600.000,-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat, baik materiil maupun immaterial, dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Penggugat belum menerima uang ganti rugi pembebasan tanah dalam rangka pembuatan Saluran Bekasi Tengah P.r.0-P.r.114 tahun 1967 dan pembuatan jalan paralel kali Saluran Bekasi Tengah, jika dihitung berdasarkan NJOP atas tanah *a quo* sekarang adalah Rp1.032.000,-/m², maka Kerugian Materiil Penggugat sebesar:

7.175 m² x Rp1.032.000/m²Rp7.404.600.000,-

- Kerugian Immateriil:

Penggugat belum menerima uang ganti rugi pembebasan tanah dalam rangka pembuatan Saluran Bekasi Tengah P.r.0-P.r.114 tahun 1967 dan pembuatan jalan paralel kali Saluran Bekasi Tengah menyangkut tanah *a quo*, sehingga Penggugat merasakan Kerugian ImmateriilRp5.000.000.000,-

Total KerugianRp12.404.600.000,-

3. Menghukum dan/atau memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV dan/atau Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II dan/atau untuk melakukan pembongkaran secara paksa terhadap bangunan liar yang didirikan oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV;
4. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV dengan tanggung jawab renteng, membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari,



setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

5. Menyatakan putusan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV dan/atau Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II dan/atau Turut Tergugat III dan/atau Turut Tergugat IV dan/atau Turut Tergugat V dan/atau Turut Tergugat VI dan/atau Turut Tergugat VII dan/atau Turut Tergugat VIII dan/atau Turut Tergugat IX dan/atau Turut Tergugat X dan/atau Turut Tergugat XI dan/atau Turut Tergugat XII dan/atau Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, dan Turut Tergugat XV;
6. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

A. Eksepsi Temporis (*Daluarsa*);

Bahwa Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan:

"semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";

Bahwa tanah *a quo* telah dibebaskan pada tahun 1967 dan pada saat ini di atas tanah tersebut telah dibangun prasarana ke-PU-an (sungai dan jalan), selama kurun waktu tersebut (1967-2008 yaitu 41 tahun) tidak pernah ada gugatan/tuntutan hukum kepada Tergugat I mengenai tanah *a quo*;

Atas dasar pasal tersebut dan berdasarkan Putusan MA No. 408 K/Sip/1973 yang dijadikan patokan apakah telah dilampaui daluwarsa yang telah ditentukan undang-undang, sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan suatu gugatan/tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



B. Penggugat dengan mengajukan gugatannya kepada Tergugat I telah melakukan perbuatan licik (*Eksepsi Doli Presentis*);

1. Bahwa peristiwa pembebasan tanah terhadap tanah milik H. Asmar bin H. Riduan Endon dilakukan pada tahun 1967, akan tetapi Penggugat yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut tidak mengajukan keberatan atas pembebasan tanah tersebut sampai tahun 2008 yaitu 41 tahun setelah pembebasan tanah dilakukan;
2. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat adanya itikad tidak baik dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya, untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat I berupa kenaikan harga tanah menjadi berkali-kali lipat dari harga semula tanah tersebut pada tahun 1967 dan tentunya juga atas tuntutan imaterial kepada Tergugat I yang jumlahnya sangat besar;
3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut pada angka 1 dan angka 2 bahwa gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

C. *Eksepsi Obscur Libel*;

1. Bahwa gugatan Penggugat *obscur libel* (tidak jelas) karena uraian Penggugat dalam posita gugatannya tidak dengan cermat menjelaskan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I; Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan dilakukan oleh Tergugat I. Hal ini penting karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut harus terpenuhi seluruhnya, jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka oleh hukum harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (Munir Fuady, SH., MH., LL.M.);
2. Dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap siapa saja yang menjadi Ahli Waris dari H. Riduan bin H. Asmar bin H. Riduan Endon dan bagian warisannya secara jelas, melainkan hanya menyebutkan bahwa Penggugat adalah seluruh ahli waris dari H. Riduan bin H. Asmar bin H. Riduan Endon dengan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Juli 2005. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 250 K/Pdt/1984 jo. No. 1145 K/Pdt/1984



gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan;

3. Bahwa gugatan Penggugat mengenai ganti rugi tidak merinci secara jelas besarnya kerugian yang timbul sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980 yang menyatakan bahwa petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak dijelaskan perincian mengenai itu didalam posita;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

D. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak menyertakan Badan Pertanahan Nasional (dulu Kepala Djawatan Pertanahan DT II Bekasi) yang merupakan bagian dari Panitia Pembebasan Tanah yang dilakukan pada tahun 1967, sehingga dalam gugatan Penggugat pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang pihak. Hal ini penting karena pembebasan tanah yang dilakukan terhadap tanah milik H. Asmar bin Riduan Endon dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah yang didalamnya juga termasuk Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan sebelum pihak-pihak yang termasuk dalam Panitia Pembebasan Tanah dimasukan sebagai pihak dalam gugatan ini secara lengkap;
2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi Pengelola Barang Milik Negara adalah Menteri Keuangan sehingga pemanfaatan tanah sengketa *a quo* sebagaimana dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 8 dan 11 pokok perkara diperlukan persetujuan Menteri Keuangan. Berdasarkan dalil tersebut maka sudah sepatutnya Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan sebelum Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang dimasukan sebagai pihak dalam gugatan ini;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1070 K/Pdt/2013



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

E. Eksepsi *Error in Persona*;

Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan pihak dalam gugatannya. Dalam gugatannya yang menjadi Tergugat I adalah Menteri Pekerjaan Umum cq. Direktur Jenderal Pengairan, padahal saat ini tidak ada lagi Direktur Jenderal Pengairan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengairan tidak disebutkan lagi melainkan menjadi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak cermat karena salah menyebutkan identitas pihak (Tergugat I) dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut maka Tergugat I mohon pada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Tergugat I dari pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo* atau setidaknya mohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan registrasi perkara Perdata No. 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim. tentang perkara dan objek dengan luas total 7.175 m² yang terletak di wilayah Cakung Timur dan Cakung Barat berdasarkan:

a. Girik C. 2955 Blok/Persil 34 SI yang terletak di RT. 009/03, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Pecahannya;

Timur berbatasan dengan : Got dan Jalan Setapak;

Selatan berbatasan dengan : Tanah Mansur;

Barat berbatasan dengan : Jalan Cakung Cilincing;

b. Girik No. 1372 Jawa Barat (tanpa menyebutkan lokasinya) hanya menyebutkan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Pecahannya;

Timur berbatasan dengan : Selokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan : Pecahannya, Mansur, Pr. Ganap, Napsin, Gatum;

Barat berbatasan dengan : Sawah, Pr. Namah, Harun, Nasinah, H. Sailan;

Lokasi Cakung Barat yang terkena proyek yaitu terletak di RT. 011/07 dan RT. 004/04, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah Pecahannya;

Timur berbatasan dengan : Jalan Cakung Cilincing;

Selatan berbatasan dengan : Tanah Pecahannya;

Barat berbatasan dengan : Tanah Pengairan;

Bahwa gugatan baru yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sebagai suatu upaya hukum (tindak lanjut) terhadap putusan Majelis Hakim Perkara Perdata No. 177/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim. tertanggal 2 Maret 2009 tentang perkara dan objek dengan luas total $\pm 7.654 \text{ m}^2$ yang terletak di wilayah Cakung Timur dan Cakung Barat berdasarkan:

a. Girik C. 2955 Blok/Persil 34 SI yang terletak di RT. 009/03, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : PT. Sanho;

Timur berbatasan dengan : Got dan Jl. Setapak;

Selatan berbatasan dengan : Jl. Irigasi dan kali;

Barat berbatasan dengan : Jl. Cacing (Cakung Cilincing);

b. Girik No. 1034 Jawa Barat (tanpa menyebutkan lokasinya) hanya menyebutkan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Selokan;

Timur berbatasan dengan : Pekarangan Mansur, Premp. Ganap, Napsin, Gatum;

Selatan berbatasan dengan : Sawah, Premp. Namah, Harun, Premp Nasinaj, Hadji Saelan;

Barat berbatasan dengan : Selokan;

Bahwa terhadap uraian fakta tersebut di atas menimbulkan suatu kebingungan yang luar biasa terhadap Tergugat II, bagaimana tidak, Penggugat mendasarkan gugatan pada objek yang tidak jelas, kabur, berbeda dan bertentangan satu sama lain, bahwa pada gugatan sebelumnya Penggugat mendalilkan bahwa total luasan objek sengketa

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1070 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah $\pm 7.654 \text{ m}^2$ sedangkan pada gugatan *a quo* total luasan objek adalah 7.175 m^2 . Penggugat pun secara nyata mendasarkan gugatannya pada alat bukti yang berbeda satu sama lain karena seperti diketahui bahwa pada gugatan sebelumnya Penggugat mempergunakan Girik No. 1372 Jawa Barat sebagai alas hak gugatannya namun pada gugatan *a quo* Penggugat mempergunakan Girik No. 1034 Jawa Barat, manakah yang benar apakah Girik No. 1372 atukah Girik No. 1034 Jawa Barat?, disamping itu tampak sangat nyata terdapat kejanggalan-kejanggalan mengingat berubahnya batas-batas tanah, tidak saja batas-batas tanah berdasarkan Girik No. 1372 dan atau Girik No. 1034 Jawa Barat? (entah mana yang benar) tetapi yang amat sangat mengherankan ternyata bahwa batas-batas tanah yang disebutkan pada saat Penggugat mengajukan gugatan No. 177/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim. dengan gugatan Penggugat No. 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim. adalah berbeda satu sama lain! Bagaimana mungkin suatu alat bukti yang dipergunakan sebagai alas hak yang utama didalam suatu perkara hukum dapat berubah-ubah? Mungkinkah hal tersebut terjadi apalagi sifat dan kedudukan dari alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian suatu proses acara perdata haruslah bersifat otentik. Lalu dengan berubah-ubahnya batas-batas tanah didalam alat bukti yang sama sebagaimana diajukan oleh Penggugat yaitu Girik C. 2955 Blok/Persil 34 SI adalah sesuatu yang dapat diterima akal dan logika serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum?

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 bahwa terhadap objek sengketa yang tidak jelas, kabur, berbeda dan bertentangan satu sama lain seperti demikian dapat mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 terhadap gugatan yang tidak memenuhi unsur kesempurnaan objek maka mengakibatkan terjadinya cacat objek. Oleh karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1979, tertanggal 17 April 1979, terhadap gugatan yang tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;



Bahwa terhadap dalil fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat II mohon kiranya agar Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat II ini tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Bahwa sebagaimana diketahui sebagai suatu fakta hukum, objek *a quo* telah dibebaskan dalam rangka pembuatan Saluran Bekasi Tengah pada tahun 1967 oleh Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Seksi Bekasi. Perihal pembebasan tanah *a quo* secara teknis melalui panitia yang dibentuk secara khusus berdasarkan ganti rugi tanah untuk Saluran Bekasi Tengah Pr.114-Pr.197, Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah TK. I Jawa Barat Seksi Bekasi, Karesidenan Djakarta, Kabupaten Bekasi, dengan rincian Penjelenggara dan Panitia sebagaimana berikut:

a. Penjelenggara adalah:

- i. M. Mochlis selaku Kepala Djawatan Pekerjaan Umum Seksi Bekasi;
- ii. Kasejoen selaku Bupati Kepala Daerah Angg. B.P;

b. Panitia adalah:

- i. S. Djody B.A. selaku Kepala Djawatan Agraria Dt. II Bekasi;
- ii. Tesna Wiganda selaku Asisten Wedana Bekasi;
- iii. Moh. Saleh selaku Kepala Pertanian Dt. II Bekasi;
- iv. Sunarko selaku Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Dt. II Bekasi;
- v. Lurah Desa Gapuramuka;

Terhadap uraian fakta di atas, sangatlah jelas secara hukum yang memiliki tanggung jawab dan tentunya mengetahui situasi dan kondisi yang pasti pada saat terjadinya proses pembebasan *a quo* adalah Penjelenggara dan Panitia sebagaimana dimaksud. Oleh karena itu Penggugat seharusnya menghadirkan ke-tujuh institusi yang tergabung didalam Penjelenggara dan Panitia Pembebasan Saluran Bekasi Tengah Pr.114-Pr.197 dengan landasan hukum bahwa ke-tujuh institusi yang tergabung didalam Penjelenggara dan Panitia Pembebasan Saluran Bekasi Tengah Pr.114-Pr.197 adalah lembaga yang secara teknis operasional bertanggungjawab melaksanakan proses pembebasan objek *a quo* karena panitia tersebut adalah yang paling berwenang dalam hal menginventarisir, mengkalkulasi,



mengumpulkan, membuat daftar pembebasan hingga proses pembayaran terhadap pihak-pihak yang lahannya terkena proyek pembebasan pembuatan Saluran Bekasi Tengah pada tahun 1967, dengan konsekuensi hukum apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak atau *Plurium litis consortium* sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 bahwa apabila pihak yang ditarik didalam suatu perkara tidak lengkap maka gugatan tersebut mengandung cacat *Plurium litis consortium*;

Bahwa sebagaimana juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298 K/Pdt/2006 tertanggal 26 September 2006 bahwa terhadap suatu gugatan yang subjek hukumnya kurang pihak maka akan terjadi cacat formal *Plurium litis consortium* sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap dalil fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Tergugat II mohon kiranya agar Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat II ini tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, seperti diketahui bersama bahwa pembebasan terhadap tanah *a quo* untuk kepentingan pembuatan Saluran Bekasi Tengah adalah terjadi pada tahun 1967, sedangkan Penggugat sebagaimana diketahui bersama, baru mempermasalahkan dan menyampaikan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Registrasi Perkara Nomor: 177/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim. tertanggal 24 Juni 2008, secara yuridis bahwa jarak waktu antara peristiwa pembebasan dan Penggugat mempermasalahkan tanah *a quo* yang berarti dari tahun 1967 ke tahun 2008 adalah berjarak waktu 41 (empat puluh satu) tahun. Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1967 disebutkan sebagai berikut: "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk. (Ov.47; KUHPerd. 58, 269, 414, 750, 835, 1039, 1062, 1066, 1068,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1110, 1116, 1381, 1968 dst, 1973, 1993; KUHD 95, 168a, 169, 228a, 229, 229k, 741 dst; Rv. 102; S. 1832-40)";

Bahwa secara prinsip berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 147 K/Sip/1955 tanggal 19 Juli 1955 mengisyaratkan bahwa apabila telah lewat waktu yang ditentukan (oleh Undang-Undang) maka akan mengakibatkan gugurnya hak untuk menuntut;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 bahwa apabila tenggang waktu 30 tahun sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1967 KUHPPerdata terpenuhi maka telah terjadi daluarsa atau semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan akan hapus; Maka jelaslah sudah bahwa secara yuridis dapat diketahui bersama bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa yaitu telah mencapai waktu 41 (empat puluh satu) tahun melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 30 (tiga puluh) tahun. Oleh karenanya gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar sehingga tentunya gugatan tersebut dalam perkara *a quo* secara yuridis haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp6.661.000,- (enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 265/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 7 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1070 K/Pdt/2013



- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., tanggal 21 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 30 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 265/PDT/2011/PT.DKI. jo. No. 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II yang masing-masing pada tanggal 24 September 2012 dan tanggal 1 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemanding, oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2012 dan tanggal 12 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah mengandung kekeliruan karena Judex Facti tidak memberikan suatu pertimbangan hukum didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Kasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas;



2. Bahwa *Judex Facti* berpendapat "pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah memuat alasan-alasan hukum yang benar dan tepat: menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya oleh Majelis dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;
3. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh Undang-Undang, sehingga putusan *Judex Facti* tidak memberikan rasa keadilan bagi Penggugat/Pembanding;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku, telah keliru dengan tidak memberikan suatu pertimbangan hukum atas memori banding, dan cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sebagaimana uraian sebagai berikut:
 - 4.1. Terdapatnya kekhilafan yang nyata dalam putusan, bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menyimpulkan keterangan saksi H. Muhajir yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II mengenai penerima uang ganti rugi;
Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan mempertanyakan pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan keterangan saksi H. Muhajir yang diajukan oleh Termohon Kasasi II, karena didalam keterangannya saksi H. Muhajir menyatakan yang menerima uang ganti rugi adalah H. Endon yang merupakan bapak dari H. Asmar tetapi di keterangan berikutnya saksi menyatakan pada waktu pembayaran ganti rugi saksi H. Muhajir tidak melihat H. Endon ada disana/tempat pembayaran. Kemudian di keterangan berikutnya saksi H. Muhajir menyatakan tidak tahu apakah tanah H. Asmar sudah dapat ganti rugi atau belum (vide hal. 41-42 Putusan No. 161/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim.). Jadi dalam hal ini keterangan yang diberikan oleh saksi H. Muhajir saling bertentangan satu sama lainnya sehingga sudah selayaknya keterangan saksi H. Muhajir ditolak;
Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi Achmad Nian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang secara tegas menyatakan mengetahui tanah yang belum dibayar ganti ruginya

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1070 K/Pdt/2013



adalah milik H. Asmar yang saksi dengar langsung dari H. Asmar sendiri;

4.2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru memberikan pertimbangan bahwa pembayaran uang ganti rugi telah dibayarkan dengan berdasarkan bukti TI-1 dan TII-1 perihal Peta Ganti Rugi Tanah untuk Saluran Bekasi Tengah dan Pr.114-Pr.197 Djawatan Pekerjaan Umum Daerah Tk. I Djawa Barat seksi Bekasi Karesidenan Jakarta dengan nomor urut 107 dan 79;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan mempertanyakan pertimbangan *Judex Facti* sehubungan dengan Peta Ganti Rugi Tanah untuk Saluran Bekasi Tengah dan Pr.114-Pr.197 Djawatan Pekerjaan Umum Daerah Tk. I Djawa Barat seksi Bekasi Karesidenan Jakarta (vide TI-1 dan TII-1) nomor urut 107 dan nomor urut. 79, Peta yang dimaksud tersebut merupakan Peta dari tanah yang masuk dalam pembebasan tanah untuk Saluran Bekasi Tengah dan bukan sebagai daftar pembayaran. Jadi sesuai dengan nomor urut 107 dan 79 secara tegas menunjukkan tanah milik H. Asmar atau H. Endon masuk daftar tanah yang akan dibebaskan untuk saluran Bekasi Tengah, sebaliknya pihak Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran uang ganti rugi kepada siapa ganti rugi tersebut telah diberikan, apakah kepada H. Asmar atau H. Endon atau kepada siapa ...? Dalam hal ini terlihat jelas pendapat Majelis Hakim *Judex Facti* berat sebelah dengan memihak kepada Termohon Kasasi I maupun kepada Termohon Kasasi II;

Bahwa pemikiran Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut di atas sangat terbalik, seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* menilai Peta Ganti Rugi Tanah untuk Saluran Bekasi Tengah dan Pr.114-Pr.197 Djawatan Pekerjaan Umum Daerah Tk. I Djawa Barat seksi Bekasi Karesidenan Jakarta dengan nomor urut 107 dan 79 tersebut haruslah dinilai sebagai adanya petunjuk dan bukti nyata tanah milik H. Asmar Bin H. Endon termasuk kedalam tanah yang dibebaskan. Sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* dapat meminta kepada Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi II bukti dari pembayaran uang ganti tersebut. Bahkan dari sinilah sebenarnya dasar gugatan yang diajukan Penggugat/ Pemanding/sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara ini yang seharusnya gugatan *a quo* dapat disimpulkan untuk dinyatakan diterima;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berupa surat-surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-5 dan bukti T.II-1 sampai dengan T.II-13 serta keterangan 2 (dua) saksi telah dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa uang ganti rugi atas obyek sengketa telah diterima oleh kakek Penggugat bernama H. Endon;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SELURUH AHLI WARIS DARI ALM. H. ASMAR BIN H. RIDUAN ENDON** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SELURUH AHLI WARIS DARI ALM. H. ASMAR BIN H. RIDUAN ENDON** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, SH., MH., dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Hamdan, SH., MH.
ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

K e t u a,
ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA.

Biaya-biaya:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi.... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1070 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)